

## Peran *Green waqf* Dalam Transformasi Menuju *Green Economy* : Prespektif Ekonomi Islam

Rizka Fauziyah Lesatari<sup>1\*</sup>, Azizah Elvina Wardani<sup>2</sup>, Zuyyina Salsabiila<sup>3</sup>, Amalia Nuril  
Hidayati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

\* E-mail: : rizkafauziy@uinsatu.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 12-12-2025*

*Revision: 15-04-2026*

*Published: 25-04-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.226

### ABSTRAK

*Green waqf* muncul sebagai bentuk pengembangan filantropi Islam yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemanfaatan wakaf yang diarahkan untuk perlindungan alam sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial menunjukkan perlunya pembaruan dalam manajemen wakaf guna menjawab persoalan lingkungan masa kini. Penelitian ini bertujuan menelusuri peran *Green waqf* dalam mendukung pencapaian SDGs berdasarkan perspektif Islam serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan meninjau jurnal ilmiah, kebijakan wakaf, dan dokumen pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *Green waqf* berpotensi besar mendukung berbagai tujuan SDGs, terutama terkait penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan energi ramah lingkungan, pembangunan kota berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, keberhasilan implementasi *Green waqf* dipengaruhi oleh kapasitas nazhir, dukungan regulatif, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Green waqf*, SDGs, Filantropi, Keberlanjutan, Lingkungan

### ABSTRACT

*Green waqf* has emerged as an Islamic philanthropic model that emphasizes environmental sustainability and aligns with the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The allocation of waqf resources toward environmental protection and social welfare reflects the need for renewed management strategies to address contemporary ecological challenges. This study aims to examine the role of *Green waqf* in supporting the achievement of SDGs from an Islamic perspective and to identify the factors that influence its implementation effectiveness. The research employs a literature review approach by analyzing scholarly articles, waqf regulations, and sustainable development documents. The findings indicate that *Green waqf* holds substantial potential in contributing to several SDGs, particularly in poverty alleviation, clean energy utilization, sustainable urban development, and climate action. Moreover, the success of *Green waqf* initiatives is shaped by the capacity of nazhir, regulatory support, and the public's level of awareness regarding sustainable waqf practices.

### Acknowledgment


**Key word:** *green waqf, SDGs, philanthropy, sustainability, environment*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Selama dua puluh tahun terakhir, krisis lingkungan global menjadi perhatian serius, ditandai oleh kenaikan suhu rata-rata bumi, rusaknya kawasan hutan, pencemaran udara, berkurangnya keragaman spesies, serta penurunan kualitas tanah akibat aktivitas industri dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Situasi tersebut menegaskan urgensi peralihan menuju konsep *Green Economy*, yaitu model pembangunan yang mengedepankan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, serta pelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia dapat terjamin dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Islam, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan nilai moral dan spiritual. Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi, sebagaimana prinsip *lā tufsidū fī al-ard*. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan tujuan ekonomi untuk mewujudkan *maslahah 'āmmah*, termasuk perlindungan terhadap kehidupan, harta, keturunan, dan lingkungan. Namun, implementasi ideal ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran ekologis dan belum optimalnya integrasi kebijakan hijau dengan sistem keuangan syariah.



**Grafik 1. Jumlah Uang Wakaf Tahun 2020-2025**

Sumber: data sekunder diolah (2026)

Grafik menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, nilai wakaf uang tercatat sebesar 0,8 triliun rupiah, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 1,5 triliun rupiah pada 2021. Pada tahun 2022, jumlah tersebut kembali naik menjadi 2 triliun rupiah, diikuti peningkatan bertahap pada tahun 2023 sebesar

2,5 triliun rupiah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 3 triliun rupiah, hingga akhirnya pada tahun 2025 mencapai 3,5 triliun rupiah.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa wakaf uang mengalami pertumbuhan stabil tanpa penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf uang, serta semakin berkembangnya sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern dan mudah diakses, terutama melalui digitalisasi yang didukung oleh lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Peningkatan ini juga mencerminkan potensi besar wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Wakaf produktif, khususnya *green waqf*, memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan hijau melalui pembiayaan proyek lingkungan seperti konservasi air, rehabilitasi lahan kritis, energi terbarukan, dan edukasi berbasis masyarakat. Integrasi *green waqf* dengan instrumen keuangan Islam lain, seperti *green sukuk*, dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pendanaan ekologis, sementara teknologi digital memungkinkan partisipasi publik lebih luas melalui *crowdfunding wakaf*. Keberhasilan implementasi ini sangat tergantung pada tata kelola yang baik, dukungan kebijakan, serta literasi masyarakat dan pelaku ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, prosiding, laporan kebijakan, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema *green waqf* dalam ekonomi Islam. Metode ini dipilih untuk memahami dasar konseptual, perkembangan pemikiran, serta implementasi *green waqf* sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan interpretatif, yaitu dengan menafsirkan peran *green waqf* dari perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menyoroti kontribusi *green waqf* dalam mendorong pembiayaan proyek lingkungan, sosial, pendidikan, dan konservasi alam. Selain itu, penelitian juga menelaah inovasi seperti wakaf produktif, wakaf energi, serta integrasinya dengan instrumen *Islamic social finance* sebagai upaya memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau di negara-negara Muslim. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai potensi *green waqf* sebagai solusi pembiayaan berkelanjutan dalam era transformasi ekonomi hijau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Syariah *Green waqf* dalam Ekonomi Islam

Landasan syariah dari konsep *green waqf* dalam ekonomi Islam berangkat dari prinsip bahwa manusia adalah khalifah yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Ajaran Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menegaskan kewajiban manusia untuk tidak merusak alam serta menjaga keseimbangan kehidupan. Nilai ini diperkuat oleh hadis Nabi yang mendorong pelestarian lingkungan, seperti anjuran menanam pohon dan melakukan aktivitas yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan alam. Dengan demikian, penggunaan wakaf sebagai instrumen pembiayaan dan dukungan bagi program konservasi lingkungan, energi bersih, pertanian berkelanjutan, hingga penanggulangan kerusakan alam memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Selain itu, prinsip *lā ḍarar wa lā dirār* dalam kaidah fiqh juga menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk pemanfaatan harta dan aset, tidak boleh mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup.

Konsep *green waqf* juga selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan keberlanjutan kehidupan sebagai tujuan utama syariat. Melalui pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan, ekonomi Islam mendorong distribusi manfaat yang tidak hanya dirasakan generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang. Di Indonesia, legitimasi normatif ini semakin kuat dengan hadirnya fatwa dan kebijakan resmi, salah satunya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Fatwa ini juga memberikan dasar hukum operasional bagi lembaga wakaf untuk berperan aktif dalam isu-isu ekologis dan pembangunan berkelanjutan sehingga sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi modern dan tantangan krisis lingkungan saat ini.

### 2. Konsep dan Prinsip *Green waqf* sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

*Green waqf* merupakan pengembangan dari wakaf produktif yang memfokuskan pemanfaatan aset dan dana wakaf untuk mendukung program pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan energi terbarukan, konservasi ekosistem, pengolahan limbah, hingga pertanian berkelanjutan. Model ini menjadikan wakaf relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan masa kini.

Prinsip utama *green waqf* adalah keberlanjutan manfaat, yaitu memastikan bahwa hasil pengelolaan wakaf tidak hanya berdampak sesaat, tetapi memberikan kontribusi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Di samping itu, *green waqf* mengedepankan konsep masalah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga manfaatnya ditujukan kepada masyarakat luas serta menjaga kelestarian alam.

Pengelolaan *green waqf* juga memerlukan tata kelola yang modern, didukung transparansi, akuntabilitas, pelaporan berkala, serta analisis risiko yang sesuai dengan standar manajemen modern seperti ESG. Selain itu, pemanfaatan inovasi seperti digitalisasi dan integrasi dengan instrumen keuangan syariah turut diperlukan agar pengelolaan lebih efisien, akuntabel, dan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam praktik wakaf.

### 3. Peran *Green waqf* dalam Pembiayaan Pembangunan Lingkungan

#### a. Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif Berbasis Syariah

*Green waqf* berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang mampu mendukung pembangunan lingkungan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah atau lembaga pembiayaan konvensional. Dana wakaf dapat dikembangkan untuk membiayai proyek seperti energi terbarukan, konservasi alam, dan restorasi lingkungan sehingga memberikan dampak ekologis yang berkesinambungan.

#### b. Mendorong Partisipasi Publik dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

Skema wakaf hijau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam pembiayaan program lingkungan. Melalui kontribusi kolektif ini, umat dapat terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman.

#### c. Memperkuat Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Isu Ekologis

*Green waqf* mendukung tercapainya tujuan syariah, khususnya terkait perlindungan kehidupan, harta, dan lingkungan. Pengelolaannya diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi umat manusia dan generasi berikutnya, sesuai dengan nilai masalah yang menjadi dasar penerapan syariah.

#### d. Dapat Dikombinasikan dengan Instrumen Keuangan Islam Lainnya

Wakaf hijau dapat diintegrasikan dengan *green sukuk*, zakat produktif, dan pembiayaan mikro syariah sehingga menciptakan ekosistem pendanaan hijau yang lebih kuat dan efektif. Integrasi ini terbukti mampu menutup kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) dalam pembangunan lingkungan di negara berkembang.

#### e. Meningkatkan Transparansi dan Tata Kelola melalui Digitalisasi

Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan *green waqf* membantu meningkatkan akuntabilitas, kemudahan pelaporan, dan pengawasan aset wakaf. Teknologi memungkinkan

publik memantau aliran dana dan hasil pengelolaan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### **4. Peran *Green waqf* dalam Pembiayaan Proyek Lingkungan Berkelanjutan**

*Green waqf* (wakaf hijau) adalah pengembangan wakaf yang diarahkan khusus untuk mendukung proyek pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Green waqf* berperan penting sebagai sumber pembiayaan alternatif karena ia bersifat dana abadi dan dapat menghasilkan manfaat secara terus-menerus.

Pertama, *green waqf* berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi proyek lingkungan seperti konservasi hutan, manajemen sampah, dan energi terbarukan. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf (tanah atau dana) dikelola sehingga hasilnya dapat digunakan untuk operasional proyek lingkungan secara berkelanjutan.

Kedua, *green waqf* dapat mengisi kekurangan pendanaan iklim yang sering tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah atau sektor swasta. Dalam banyak kasus, proyek lingkungan tidak dianggap memiliki profit cepat, sehingga wakaf menjadi model pembiayaan yang lebih stabil dan tidak mencari keuntungan jangka pendek.

Ketiga, pengelolaan *green waqf* dapat mendukung pemberdayaan masyarakat melalui proyek *agroforestry*, *eco-farming*, dan konservasi berbasis masyarakat. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi-sosial yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Keempat, *green waqf* juga dapat dikombinasikan dengan instrumen keuangan syariah lain seperti *cash waqf linked sukuk* (CWLS) atau *green sukuk*, sehingga membuka peluang pembiayaan proyek lingkungan berskala besar.

#### **5. Studi Kasus *Green waqf* di Indonesia dan Negara Lain**

##### **a. Studi Kasus di Indonesia**

Di Indonesia, *green waqf* telah diimplementasikan melalui inisiatif dari organisasi seperti Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu studi kasus utama adalah "*Green waqf Forest*" yang dimulai pada 2019, di mana wakaf digunakan untuk menanam pohon di lahan kritis guna mencegah erosi dan meningkatkan penyerapan karbon. Proyek ini melibatkan partisipasi masyarakat dan telah menanam lebih dari 1 juta pohon di beberapa provinsi, dengan dampak positif terhadap biodiversitas dan ekonomi lokal melalui hasil hutan non-kayu.

Studi lain menunjukkan bahwa *green waqf* di Indonesia juga diterapkan untuk proyek

energi surya di daerah pedesaan, seperti di Aceh, di mana wakaf dari donatur digunakan untuk membangun panel surya yang menyediakan listrik hijau untuk sekolah dan rumah tangga.

b. Studi Kasus di Negara Lain

Di luar Indonesia, *green waqf* telah berkembang di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Turki. Di Malaysia, Islamic Relief Malaysia meluncurkan proyek *green waqf* pada 2018 untuk reboisasi hutan mangrove di Selangor, menggunakan dana wakaf untuk melindungi pesisir dari banjir dan erosi. Proyek ini telah berhasil merehabilitasi 500 hektar lahan dan meningkatkan mata pencaharian nelayan lokal melalui ekoturisme.

Sementara itu, di Turki, Yayasan Wakaf Hijau (*Green waqf Foundation*) mengimplementasikan wakaf untuk instalasi energi angin di wilayah Anatolia, yang menghasilkan energi terbarukan untuk komunitas pedesaan. Studi kasus ini menunjukkan pengurangan emisi karbon sebesar 20% di daerah target dan model bisnis yang berkelanjutan melalui kemitraan publik-swasta.

## 6. Integrasi *Green waqf* Dengan Instrumen Ekonomi Islam Lainnya

*Green waqf* adalah bentuk wakaf yang difokuskan pada proyek-proyek lingkungan dan dapat dikombinasikan dengan berbagai instrumen ekonomi Islam untuk memperluas manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis. Salah satu contoh integrasi yang penting adalah dengan sukuk hijau, di mana dana wakaf dimanfaatkan untuk membiayai proyek seperti reboisasi dan energi terbarukan, sehingga wakaf mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial dan lingkungan.

Selain itu, penggabungan *Green waqf* dengan zakat produktif dapat mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan pengelolaan air bersih. Pendekatan ini tidak hanya membuat penggunaan zakat lebih efisien, tetapi juga mendorong investasi pada aset hijau yang memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memperkuat dampak sosial dan lingkungan.

*Green waqf* juga dapat bekerja sama dengan instrumen ekonomi Islam lainnya, termasuk *microfinance syariah* dan *crowdfunding*, untuk membiayai proyek-proyek kecil seperti pengelolaan sampah atau energi surya. Sinergi ini membentuk ekosistem keuangan Islam yang menyeluruh, di mana wakaf hijau berperan sebagai penggerak bagi instrumen lain, memastikan penggunaan dana yang etis, produktif, dan berkelanjutan.

## 7. Tantangan Hukum, Sosial, dan Ekonomi dalam Pengembangan *Green waqf*

Pengembangan *green waqf* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala strategis yang perlu diselesaikan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal. Dari aspek hukum, regulasi wakaf saat ini masih berorientasi pada praktik tradisional, sehingga belum menyediakan dukungan komprehensif bagi inovasi seperti wakaf uang, instrumen investasi hijau, maupun kolaborasi dengan skema keuangan syariah modern. Ketidakpastian terkait legalitas investasi, mekanisme registrasi, dan pembagian kewenangan lembaga pengelola menjadi faktor yang membatasi pemanfaatan aset wakaf secara progresif. Dari aspek sosial dan budaya, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif menyebabkan mayoritas wakif masih berfokus pada penggunaan tradisional seperti pembangunan masjid atau bantuan sosial langsung. Kepercayaan publik terhadap lembaga nazhir juga sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi kinerja, pelaporan, serta kemampuan menunjukkan dampak riil. Oleh karena itu, edukasi, publikasi, dan sosialisasi intensif menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap wakaf berbasis lingkungan.

Dari sisi ekonomi dan kelembagaan, *green waqf* membutuhkan pendanaan investasi yang relatif besar serta memiliki potensi hasil jangka panjang, misalnya pada proyek energi terbarukan, pengelolaan hutan wakaf, dan agroforestry. Namun, tidak semua lembaga nazhir memiliki kapasitas dalam manajemen investasi, mitigasi risiko, serta pelaporan keuangan dan lingkungan. Dukungan kebijakan seperti insentif fiskal, kemudahan kemitraan, serta penguatan tata kelola menjadi kunci agar *green waqf* mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang kompetitif.

## 8. Strategi Penguatan Peran *Green waqf* Menuju *Green Economy*

Strategi penguatan peran *green waqf* menuju *Green Economy* dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang saling mendukung dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

### a. Membangun kolaborasi lintas sektor

Kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat implementasi wakaf hijau. Sinergi antara BWI, pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, dan masyarakat dapat mendorong pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah serta berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

### b. Meningkatkan edukasi dan literasi lingkungan berbasis wakaf

Peningkatan literasi lingkungan melalui pelatihan, kajian keagamaan, pendidikan, dan kampanye digital diperlukan agar masyarakat memahami bahwa wakaf dapat membiayai program hijau seperti reboisasi, pengelolaan limbah, dan konservasi, tidak hanya pembangunan

fasilitas sosial.

c. Peningkatan kapasitas profesional bagi nazhir

Profesionalisasi nazhir diperlukan agar pengelolaan wakaf lebih akuntabel dan produktif. Nazhir perlu memahami investasi berkelanjutan, pelaporan yang transparan, serta analisis manfaat sosial-lingkungan, termasuk melalui pelatihan bersertifikat.

d. Pengembangan model wakaf hijau berbasis proyek nyata dan berkelanjutan

Wakaf hijau perlu diterapkan melalui proyek konkret seperti hutan wakaf, pertanian organik, bank sampah, energi terbarukan, ekowisata, dan konservasi sumber air, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga ekosistem

e. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis

Monitoring dan evaluasi terukur diperlukan untuk memastikan program wakaf efektif, baik dari sisi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun penggunaan dana

f. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan melalui laporan keuangan dan laporan dampak yang terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam wakaf hijau

## 9. Kontribusi *Green waqf* terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Perspektif Agama Islam

*Green waqf* merupakan instrumen filantropi Islam modern yang berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam perspektif Islam, wakaf tidak hanya bernilai sebagai amal sosial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi *green waqf* mencakup program seperti penanaman pohon, konservasi alam, rehabilitasi lahan, pengelolaan hutan berbasis wakaf, dan pengembangan energi ramah lingkungan, yang mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Darat).

Dari sisi sosial-ekonomi, *green waqf* bersifat berkelanjutan karena aset wakaf dikelola secara produktif sehingga manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Dana wakaf dapat mendukung ketahanan pangan, usaha mikro berbasis lingkungan, peningkatan edukasi publik, pelatihan teknologi ramah lingkungan, hingga penciptaan lapangan kerja bagi kelompok rentan. Dengan demikian, *green waqf* turut mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Secara filosofis dan spiritual, *green waqf* mencerminkan mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam agar manfaat tidak terpusat pada kelompok tertentu, selaras dengan maqasid syariah, khususnya penjagaan harta (*hifdzul maal*), kemaslahatan masyarakat, dan keberlanjutan generasi mendatang. Manfaat *green waqf* berfungsi sebagai amal jariyah bagi wakif, sehingga memberikan dampak duniawi sekaligus bernilai ibadah. Dengan demikian, *green waqf* bukan sekadar inovasi filantropi modern, tetapi penguatan ajaran Islam yang menekankan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## SIMPULAN

*Green waqf* merupakan inovasi filantropi Islam yang memiliki dasar syariah kuat melalui ajaran Al-Qur'an, hadis, maqāsid al-syarī'ah, dan landasan normatif seperti Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Konsep ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya bernilai ibadah sosial, tetapi juga instrumen ekologis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penerapan *green waqf* mengubah pemahaman tradisional tentang wakaf yang semula hanya untuk pembangunan fasilitas sosial menjadi mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk energi terbarukan, konservasi alam, pengolahan limbah, dan pertanian berkelanjutan.

Dalam praktiknya, *green waqf* mampu menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek lingkungan, memperkuat implementasi maqāsid al-syarī'ah, melibatkan partisipasi publik, serta menghasilkan model investasi hijau yang stabil dan tidak bergantung pada profit jangka pendek. Integrasi *green waqf* dengan instrumen keuangan Islam seperti sukuk hijau, zakat produktif, dan pembiayaan mikro syariah menunjukkan bahwa wakaf hijau berfungsi sebagai penggerak ekosistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan sosial-lingkungan.

Meski demikian, pengembangan *green waqf* masih menghadapi tantangan dalam aspek hukum, literasi masyarakat, kapasitas nazhir, dan kebutuhan tata kelola profesional. Oleh sebab itu, strategi penguatan *green waqf* menuntut kolaborasi multi-pihak, edukasi publik, pembangunan kapasitas nazhir, transparansi data, serta implementasi proyek konkret yang berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar fokus kajian lebih ditujukan pada penyempurnaan model penerapan *green waqf* yang lebih efisien di berbagai bidang lingkungan, evaluasi dampak sosial dan ekonomi dengan pengukuran yang lebih akurat, serta pembentukan kerangka regulasi yang mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Melalui langkah ini, *green waqf* diantisipasi dapat berperan sebagai alat utama dalam ekonomi Islam, yang tidak

hanya menghasilkan keuntungan jangka panjang tetapi juga menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifullah, M. (2024). "Peluang dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit pada Sektor Hijau dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Amandemen*, 1(2), 206–221.
- Ahmed, H. (2021). Integrating waqf with green sukuk for sustainable development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5).
- Ahmed, H. (2021). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 911
- Arifin, S., & Islami, I. (2022). "Green waqf: Enhancing Environmental Sustainability through Islamic Philanthropy." *Al-Uqud*, 6(2), 122.
- Arifin, S., & Islami, I. (2022). "The Role of Green waqf in Islamic Philanthropy and Sustainability." *Al-Uqud*, 6(2), 123.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Studi Kasus Wakaf Hijau di Indonesia: Energi Surya untuk Pedesaan*. Jakarta: BWI, 8–12.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Jakarta: BWI Press, 20–25.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah* (p. 45). Jeddah: Islamic Development Bank.
- Dompot Dhuafa. (2021). *Laporan Tahunan Green waqf Forest 2021*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 15–20.
- Green waqf Foundation. (2021). *Wind Energy Waqf Initiative in Turkey*. Istanbul: Green waqf Foundation, 10–15.
- Gumansari, Y., Nurwahidin, & Hannaseh, M. (2023). Masalahah in green waqf planting Tamanu trees with Maqashid al-Sharia approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hardiansyah, K., Kanthi P. Tyas, Q. A. Ristiana, et al. (2024). "Green Park Energy sebagai Strategi Inovatif Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia Berbasis Green Wakaf." *Al-Awqaf*, 16(1), 55–63.
- Hasan, A., & Syahrudin, S. (2023). "Enhancing Green waqf for Environmental Sustainability and Carbon Reduction." *El-Barka*, 6(2), 155.
- Hasan, Z. (2020). "Green waqf and Sukuk Integration for Sustainable Financing." *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 45–62.
- Holifurrahman, H., Sulistyowati, S., & dkk. (2021). "Green waqf Regulation and Implementation in Indonesia." *Jurnal LPLH SDA – MUI*, 3(1), 13
- Holifurrahman, S., Sulistyowati, S., & dkk. (2021). "Green waqf Regulation and Its Implementation in Indonesia." *LPLH SDA – MUI*, 3(1), 14.
- Huril A'ini, I. A., & Rizka Maghfiroh. (2022). *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kem*
- Irfany, M. I., et al. (2023). "Proposing Green waqf Development Strategy in Protecting Land

- Ecosystems in Indonesia.” *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1), 50.
- Irfany, M. I., Ningsih, S. R., et al. (2022). *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1), 12–14.
- Islamic Development Bank (IDB). (2021). *Integrating Zakat with Green waqf for Environmental Sustainability*. Jeddah: IDB, 25–30.
- Islamic Relief Malaysia. (2019). *Green waqf Mangrove Project Report*. Kuala Lumpur: Islamic Relief, 22–28.
- Kahf, M. (2020). *Waqf: A tool for sustainable development* (p. 62). Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute
- Maisyarah, A., & Kuncoro, H. (2022). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).
- Ningsih, S. R. (2022). Strategi pengembangan *green waqf* dalam mendukung SDG 15 di Indonesia. *Jurnal Agro Maritim*, 3(1), 45–56.
- Nurhayati, & Hudaefi. (2021). *Green waqf: Building a bridge between waqf and Green Economy*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1256.
- Rachmad, D., Akbar, N., Suryomurti, W., & Maulida, S. (2025). “Determinants of Intention to Become *Green waqf* Waqif in Indonesia.” *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 4(2), 154–165
- Rahmawati. (2022). Implementasi wakaf produktif di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 177
- Rahmayati, & Badawi, A. (2024). Waqf and sustainability efforts: Islamic philanthropy against global change. *Risalah Iqtisadiyah*, 3(1).
- Rusydiana, A. S. (2022). *Green waqf* model for sustainable environmental management. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 155–170.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing *green waqf* model for environmental issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- Sulistiyowati, S., & Holifurrahman, H. (2025). Sinergi wakaf hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, 1(01), 1–6.
- UNDP Indonesia & Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Green waqf framework: Unlocking the potential of Islamic philanthropy for the environment* (pp. 10–15). Jakarta: UNDP Indonesia.
- World Waqf Foundation. (2023). *Green waqf: Integration with Islamic Economic Instruments*. Kuala Lumpur: World Waqf Foundation, 45–50.